



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0507/PAUD-DPMPTSP/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(BARU)
BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. FATIMAH YULIANTI , SE tanggal 01 November 2024, alamat Jl. Arya Bujangga Rt. 008 Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru nomor 169 Tahun 2022 tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :
- Nama : FATIMAH YULIANTI , SE
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Arya Bujangga Rt. 008 Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala
Nama Yayasan : Yayasan Amal Sholeh Arrahman Kotabaru
Nama PAUD : TKITQ Al-Hidayah Kotabaru
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak - Kanak
Alamat PAUD : Jl. Hidayah Blok B Rt. 13 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru
Masa Berlaku Sampai Dengan : 01 November 2024 S/D 31 Oktober 2027

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Ditanda tangani secara ELEKTRONIK

Digitally Signed



Digitally Signed

Ditanda tangani secara ELEKTRONIK



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 01 November 2024

An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas

Muhammad Fuad Fahrudin, S.A.G, MM
NIP. 19770707 200701 1 018
Pembina (IV/a)